

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pengadaan program uang jimpitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan program uang jimpitan yang ada di RT 05 RW 03 Desa Ngasem ini digunakan sebagai kegiatan simpan pinjam, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Qard*. Program ini mempunyai peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena mengingat tidak semua masyarakat mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang tetap. Sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat membantu perekonomian warga baik untuk kegiatan konsumtif maupun untuk pengembangan usaha. Selain itu, proses pendapatan pinjaman yang cukup mudah, cepat dan yang paling penting untuk mendapatkan pinjaman tidak perlu memberikan jaminan.

2. Berdasarkan analisis, tinjauan hukum Islam tentang praktik simpan pinjam uang jimpitan yang ada pada warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem ini menggunakan teori *Qard* dan kegiatan ini diperbolehkan karena dalam aplikasinya tidak diwajibkan untuk memberikan tambahan pengembalian dan program uang jimpitan ini di dasarkan atas rasa tolong menolong. Meskipun terdapat tambahan atas

pengembalian oleh peminjam, hal ini tergolong sebagai balas jasa atas ungkapan terima kasih dari si peminjam. Selain itu, pemberian tambahan pengembalian pinjaman juga didasarkan atas kerelaan si peminjam tanpa adanya unsur paksaan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak:

1. Bagi Pengurus Uang Jimpitan,

Harus lebih konsisten dalam melakukan kegiatan uang jimpitan dan tetap transparan dalam penyampaian laporan pengelolaan uang jimpitan agar program uang jimpitan sebagai kegiatan pinjam ini dapat selalu memberikan manfaat bagi anggota masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan dari diadakannya program uang jimpitan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Anggota Program Uang Jimpitan

Kepada anggota program uang jimpitan lebih inovatif dalam menggunakan uang pinjaman yang ada, agar tetap memberikan manfaat yang signifikan dalam perekonomian keluarga. Misalnya dipergunakan sebagai modal usaha atau untuk mengembangkan usaha, sehingga manfaat dari adanya program uang jimpitan tersebut bisa dirasakan lebih lama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis yang lebih lanjut dengan wilayah penelitian yang lebih luas dan menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal.